ABSTRAK

Qarḍ merupakan akad yang sering diajukan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga penghasilan yang diperoleh oleh KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan menjadi semakin sedikit. oleh karena itu, KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan mengimplementasikan penggunaan dua akad dalam satu transaksi antara akad *qarḍ* dan akad *murābaḥah* pada pembiayaan *qarḍ.* Skripsi ini menuangkan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan; 1) bagaimana implementasi penggunaan dua akad dalam satu transaksi (*qarḍ* dan *murābaḥah*) di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan?, 2) Bagaimana tinjuan hukum Islam terhadap penggunaan dua akad dalam satu transaksi (*qarḍ* dan *murābaḥah*) di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan? 3) konsekuensi penggunaan dua akad dalam satu transaksi (*qarḍ* dan *murābaḥah*) di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Krangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan?

Dalam rangka menjawab pertanyaan diatas, maka penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan serta menganalisis penggunaan dua akad dalam satu transaksi (*qarḍ* dan *Murābaḥah*) di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan yang penulis peroleh dari observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penggunaan dua akad dalam satu transaksi (*qarḍ* dan *murābaḥah*) merupakan bentuk rekayasa (*hillah*) yang dilakukan oleh pihak KJKS BMT Mandiri Sejahtera agar *prosentase* dari hutang nasabah yang diambilnya dalam setiap bulan tersebut tidak tampak sebagai bunga (*ribā*) yang haram. Sedangkan tinjuan hukum Islam terhadap penggunaan dua akad dalam satu transaksi (*qarḍ* dan *murābaḥah*) bukan merupakan dua akad dalam satu transaksi yang menyebabkan ketidakpastian karena penggunaan dua akad dalam transaksi (*qarḍ* dan *murābaḥah*) di KJKS BMT Mandiri Sejahtera ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukkan bagi KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan untuk tidak menggunakan dua akad dalam satu transaksi (*qarḍ* dan *murābaḥah*) pada pembiayaan *qarḍ*, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id